



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN GEDONG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 757/A.6/31.75.05.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Gedong Nomor 37/2017 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB) PAUD ANGGREK RW. 09 Kelurahan Gedong, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gedong dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD ANGGREK
Alamat : Jl. H. Taiman RT. 002 RW. 009 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta.
Pimpinan Sekolah : Euis Kartini
Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 Oktober 2017

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Gedong



MUGENTA ADLAN

NIP. 197601312010011007

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur